



**PUTUSAN**

**Nomor 1239/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**XXX**, Bone, 01 November 1992, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**XXX**, Balikpapan, 23 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan Nomor 1239/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sah pada tanggal 06 Mei 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,



Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0558/047/V/2017, tanggal 08 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di JalanXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon yang sering memarahi Pemohon, yang membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, seperti Pemohon yang pulang bekerja, namun Pemohon pulang telat, dikarenakan Pemohon masih menunggu teman yang akan menggantikan Pemohon untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, namun sesampainya di rumah, Termohon malah langsung marah-marah kepada Pemohon, padahal saat itu keadaan Pemohon juga dalam keadaan lelah, dan Termohon sudah menjelaskan hal tersebut kepada Pemohon, namun Termohon malah tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon, sehingga dari akibat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, dan ketika terjadi pertengkaran Pemohon mencoba menghindari pertengkaran tersebut, dengan keluar dari rumah, tetapi ketika Pemohon sudah kembali ke rumah, lagi-lagi Termohon memarahi Pemohon dan kejadian tersebut seringkali terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon, setelah



terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 20 Agustus 2018 untuk sidang pada tanggal 30 Agustus 2018 dan relaas bertanggal 31 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 06 September 2018, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan



Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 09 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0558/047/V/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, tanggal 08 Mei 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Bone, 13 September 1997, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2017 di Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
  - Bahwa dari perkawinannya mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak 2-3 bulan setelah menikah mereka sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar karena masalah di atas kemudian Termohon mengusir Pemohon agar keluar dari rumah orangtuanya;



- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Juli 2018, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak pernah berhasil;
2. XXX, Buton, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX;
  - Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun namun sejak Agustus 2017 sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima atas gaji Pemohon yang tidak cukup;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2018 sebelum shubuh Pemohon dengan adiknya yang selama ini tinggal dengan mereka datang ke rumah saksi untuk menumpang tidur di ruang tamu karena bertengkar dengan Termohon dan diusir;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Agustus 2018 karena Pemohon pergi karena diusir Termohon hingga sekarang tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah XXX harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah karena telah menikah pada tanggal 06 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 sering



bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, yakni Termohon merasa kurang dengan nafkah Pemohon;

4. Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 2018 yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
5. Bahwa para saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai mengusir Pemohon pergi dari rumah orangtuanya yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara



seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Al Baihaqy sebagai berikut:

**لان الاعتبار طلاق في الزوج لما روى البيهقي ان النبي صلعم قال  
الطلاق بالزوج والعدة بالنساء**

Artinya: "Menjatuhkan talak adalah suami sesuai riwayat Al Baihaqy bahwa Nabi SAW, bersabda: Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان  
الله سميع عليم**

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

### Perincian biaya perkara:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - Pendaftaran      | Rp. 30.000,-         |
| - Proses           | Rp. 50.000,-         |
| - Pemanggilan      | Rp. 225.000,-        |
| - Redaksi          | Rp. 5.000,-          |
| - Meterai          | Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp. 316.000,-</b> |

